



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icd@dnas.mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/IS/IS/D.1/ XI /2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) AL-HIDAYAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Membaca** : a. Surat permohonan PAUD AL-HIDAYAH Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Permohonan No : 420/82/17.06.10.2002 Dengan Akta Notaris Nomor 45 Tanggal 8 Oktober 2014
- Menimbang** : b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan permohonan PAUD AL-HIDAYAH Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada diktum pertama di cabut.

Tembusan Yth:

1. Bupati Kab.Mukomuko
2. Ketua DPRD Kab.Mukomuko
3. Diknas Propinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 10 November 2014

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Dra. NURHASNI, M.Pd



NURHASNI ARIF, SH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-30.AH.02.02-TAHUN 2008 TGL 29 OKTOBER 2008
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 14/KEP-17.3/VII/2009 TANGGAL 31 JULI 2009

**NOTARIS & PPAT
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jl. Fatmawati, Desa Ujung Padang
Kabupaten Mukomuko, Telp./Fax. : (0737) 71233

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

AL-HIDAYAH

NOMOR : 45.-

TANGGAL : 08 Oktober 2014.-